

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PYRIDAM FARMA TBK.
KAMIS, 23 DESEMBER 2021

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut “**Rapat**”) PT Pyridam Farma Tbk. (untuk selanjutnya disebut “**Perseroan**”) akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat ini diselenggarakan pada:
 - Hari/Tanggal: Kamis, 23 Desember 2021
 - Waktu : 11.00 WIB s/d selesai
 - Tempat : Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12, Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 21, Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia
3. **Peserta Rapat:**
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Senin, 15 November 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB (untuk selanjutnya disebut “**Pemegang Saham**”).
 - b. Pemegang Saham atau kuasanya yang datang setelah ditutupnya masa registrasi, dan jumlah sahamnya tidak termasuk di dalam jumlah saham yang telah dihitung kehadirannya karena telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat, dapat mengikuti Rapat namun suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam sesi tanya jawab.
4. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”), Perseroan telah menyediakan alternatif bagi Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik (“**e-Proxy**”) melalui sistem *Electronic General Meeting System KSEI* (“**eASY.KSEI**”) yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”). Panduan pemberian kuasa dapat diakses melalui website KSEI dan surat kuasa dapat diunduh melalui <https://www.pyfa.co.id>.

HEAD OFFICE

Sinarmas MSIG Tower 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta 12920 -Indonesia

P +62-21-50991067

FACTORY

Hanjawar, Pacet,
Cianjur 43253 – Indonesia

P +62-263-580-833
F +62-263-582-290



5. Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita melalui e-Proxy untuk mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
6. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat/ke gedung tempat penyelenggaraan Rapat pada tanggal Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
 - a. Wajib melakukan *scan QR code* pada aplikasi resmi PeduliLindungi sebelum memasuki area gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - b. Wajib menggunakan masker medis selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung. Perseroan tidak menyediakan masker bagi Pemegang Saham dan Kuasanya.
 - c. Wajib membawa Surat Keterangan Tes Swab PCR dengan hasil negatif COVID-19 yang diperoleh dari Rumah Sakit, Laboratorium, Klinik, atau Puskesmas dengan tanggal pengambilan sampel maksimal 2 (dua) hari kalender sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 21 Desember 2021.
 - d. Wajib melakukan pengukuran suhu tubuh, bagi peserta yang suhu tubuhnya 37,3 Derajat Celcius atau lebih, tidak diperkenankan untuk menghadiri Rapat dan akan direkomendasikan mengunjungi Fasilitas Layanan Kesehatan Terdekat guna ditangani lebih lanjut. Peserta yang sedang mengalami gejala flu seperti batuk atau bersin tidak diperkenankan masuk kedalam ruang acara.
 - e. Wajib menjaga kebersihan dan mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh dan prosedur lain yang dianggap perlu oleh Perseroan) baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
7. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan

HEAD OFFICE

Sinarmas MSIG Tower 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-50991067

FACTORY

Hanjawar, Pacet,
Cianjur 43253 – Indonesia

P +62-263-580-833
F +62-263-582-290



sebagaimana dijelaskan di atas. Dalam hal demikian, yang bersangkutan dapat memberikan surat kuasanya kepada PT Sinartama Gunita sebelum acara Rapat dimulai

8. Undangan yaitu pihak yang hadir atas undangan Direksi namun tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan, mengeluarkan pendapat atau memberikan suara dalam Rapat.

9. Pimpinan Rapat:

- a. Pimpinan Rapat memimpin Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur di dalam Tata Tertib ini.
- b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi dan dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- c. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (4),(5), (6), dan (7) Anggaran Dasar Perseroan:
 - i. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 - ii. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
 - iii. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham bukan

HEAD OFFICE

Sinarmas MSIG Tower 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta 12920 -Indonesia

P +62-21-50991067

FACTORY

Hanjawar, Pacet,
Cianjur 43253 – Indonesia

P +62-263-580-833
F +62-263-582-290



Certificate ID05/0646

pyfa.co.id

pengendali yang dipilih oleh mayoritas Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

10. Kuorum dan Keputusan Rapat:

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a jo. Pasal 26 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf c jo. Pasal 26 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

11. Pembahasan Mata Acara Rapat dan Tanya Jawab dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pimpinan Rapat akan membuka, memimpin Rapat, dan menutup Rapat.
- b. Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat. Kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir pada Rapat fisik dan ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat dipersilahkan untuk mengisi lembar pertanyaan yang telah dibagikan pada saat pendaftaran, selanjutnya lembar pertanyaan akan diambil oleh Petugas untuk kemudian diserahkan kepada Pimpinan Rapat, dan untuk para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir pada e-RUPS dan ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat dipersilahkan untuk mengisi pertanyaan atau pendapat pada kotak pertanyaan melalui fasilitas eASY.KSEI.
- c. Untuk setiap mata acara Rapat diberi kesempatan melakukan tanya jawab maksimum 5 menit.
- d. Pertanyaan yang boleh diajukan adalah pertanyaan yang sesuai dan terkait dengan acara Rapat. Apabila tidak terkait acara Rapat, maka Pimpinan Rapat berhak untuk tidak menanggapi.

HEAD OFFICE

Sinarmas MSIG Tower 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-50991067

FACTORY

Hanjawar, Pacet,
Cianjur 43253 – Indonesia

P +62-263-580-833
F +62-263-582-290



Certificate ID05/0646

pyfa.co.id

- e. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan menyatakan pendapat.
- f. Kecuali Pemimpin Rapat atau Pemimpin Rapat Yang Ditunjuk menetapkan lain, penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat untuk masing-masing Mata Acara Rapat terdiri dari 1 sesi dan setiap sesi akan diberikan kesempatan kepada paling banyak 2 penanya.
- g. Pimpinan Rapat akan menanggapi pertanyaan atau pendapat tersebut.
- h. Setelah pertanyaan atau pendapat terakhir ditanggapi maka akan dilakukan pemungutan suara.
- i. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang berhak mengeluarkan suara.
- j. Pemungutan suara untuk Pemegang Saham yang hadir pada e-RUPS dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - i. Pilihan suara dapat disampaikan oleh Pemegang Saham secara elektronik melalui eASY.KSEI sejak pemanggilan Rapat sampai dengan ditutupnya pemungutan suara mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam Rapat.
 - ii. Suara yang disampaikan oleh pemegang saham atau Penerima Kuasanya melalui eASY.KSEI setelah pemanggilan RUPS dan sebelum tanggal pelaksanaan RUPS, akan diperhitungkan sebagai suara yang sah dalam RUPS.
 - iii. Penerima Kuasa yang menerima kuasa dari Pemegang Saham tanpa disertai dengan pilihan suara pada setiap mata acara RUPS, dapat memberikan suara secara elektronik melalui eASY.KSEI paling lambat sebelum pimpinan RUPS menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPS.
 - iv. Penerima Kuasa yang menerima kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan disertai pilihan suara minimum pada satu mata acara RUPS, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Pilihan suara yang diterima dan sudah disampaikan ke dalam eASY.KSEI untuk mata acara RUPS tertentu, tidak dapat diubah dan dicabut oleh

HEAD OFFICE

Sinarmas MSIG Tower 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-50991067

FACTORY

Hanjawar, Pacet,
Cianjur 43253 – Indonesia

P +62-263-580-833
F +62-263-582-290





- o. Pemimpin Rapat atau Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk berhak menolak menjawab setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat, yang dibicarakan atau yang sudah dibahas sebelumnya.

12. Peserta Rapat diharapkan untuk mengikuti Rapat hingga selesai.

13. Selama Rapat berlangsung, peserta Rapat yang hadir pada Rapat fisik diharapkan tertib mengikuti jalannya Rapat dan tidak mengaktifkan telepon selular selama berlangsungnya Rapat.

14. Pimpinan Rapat atau Pemimpin Rapat Yang Ditunjuk berhak untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam menjaga ketertiban pelaksanaan Rapat.

15. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini dapat ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

16. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID-19.

HEAD OFFICE

Sinarmas MSIG Tower 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-50991067

FACTORY

Hanjawar, Pacet,
Cianjur 43253 – Indonesia

P +62-263-580-833
F +62-263-582-290

